



**P U T U S A N**

Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWANTO ALIAS IWAN
2. Tempat lahir : Bandar Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 20 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Bandar Jawa Kec Bandar Kab Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, kemudian di perpanjang sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa Irwanto Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 979/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 13 Juli 2023;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Juli 2023;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 14 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa IRWANTO ALS. IWAN, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di rumah JAMALI ALS. JAMAL (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa IRWANTO ALS. IWAN datang ke rumah JAMALI Als JAMAL (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan JAMALI ALS. JAMAL lalu meminta Narkotika jenis sabu miliknya namun JAMALI Als JAMAL tidak mau memberikan kepada terdakwa secara gratis sehingga terdakwa berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada JAMALI ALS. JAMAL selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JAMALI ALS. JAMAL dan JAMALI ALS. JAMAL memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di kantong celana terdakwa sebelah kiri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang PematangSiantar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil penimbangannya itu berat kotor sebanyak 0,53 gram dan berat bersih sebanyak 0,23 gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika : 660/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO ALS. IWAN, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah JAMALI ALS. JAMAL (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Benny Paiduk Lumbanraja, saksi Muhammad Yunus Manurung, dan saksi Arikson Sibarani bergerak ke rumah JAMALI ALS. JAMAL (DPO) setelah sebelumnya para saksi dimaksud mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWANTO ALS. IWAN dan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang berada pada kekuasaan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang PematangSiantar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil penimbangannya itu berat kotor sebanyak 0,53 gram dan berat bersih sebanyak 0,23 gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika : 660/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRWANTO ALS. IWAN, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar rumah terdakwa IRWANTO ALS. IWAN yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Ketika saksi Benny Paiduk Lumbanraja, saksi Muhammad Yunus Manurung, dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan petugas Kepolisian dimana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di rumah JAMALI ALS. JAMAL (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di rumah tersebut selanjutnya saksi Polisi melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu.

Bahwa dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkotika jenis sabu yang sudah dilubangi dan berisi air lalu kaca pirex ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut selanjutnya, Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap dan begitulah seterusnya sehingga terdakwa merasa puas.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang PematangSiantar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil penimbangannya itu berat kotor sebanyak 0,53 gram dan berat bersih sebanyak 0,23 gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang Bukti Narkotika : 660/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 661/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan disimpulkan bahwa urine terdakwa IRWANTO ALS. IWAN adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Telah Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANTO ALS. IWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANTO ALS. IWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,23 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa plastic pembungkus.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 112/Pid.Sus /2023/PN Sim tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Alias Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,23 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa plastic pembungkus;
- Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Nomor 112/Pid.Sus /2023/PN Sim tanggal 14 Juni 2023, tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim, tanggal 21 Juni 2023 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Nomor 112/Pid.Sus /2023/PN Sim tanggal 14 Juni 2023, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sim, tanggal 21 Juni 2023 dari

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juni 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2022;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Pemohon Kasasi membeli sabu tersebut untuk dipakai tetapi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa IRWANTO ALS. IWAN, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kamar rumah terdakwa IRWANTO ALS. IWAN yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Ketika saksi Benny Paiduk Lumbanraja, saksi Muhammad Yunus Manurung, dan saksi Arikson Sibarani yang merupakan petugas Kepolisian dimana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di rumah JAMALI ALS. JAMAL (DPO) yang terletak di Huta I Nagori Bandar Jawa Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut dan melakukan pengintaian di rumah tersebut selanjutnya saksi Polisi melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkotika jenis sabu yang sudah dilubangi dan berisi air lalu kaca pirex ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut selanjutnya, Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dan bagian bawah kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis setelah itu terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap dan begitulah seterusnya sehingga terdakwa merasa puas.

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/IL.10040.00/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan hasil penimbangannya itu berat kotor sebanyak 0,53 gram dan berat bersih sebanyak 0,23 gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan BENAR MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkoba : 660/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan;
- Bahwa sabu diperoleh dari Jamali als jamal (DPO)
- Bahwa didalam pemeriksaan bersikap kooperatif dan berterus terang
- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkoba meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkoba namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan sabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat
- Kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023;
- Meringankan Hukuman pemohon banding

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023, dan juga membaca memori banding yang diajukan Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Sim Tanggal 14 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami **ASBAN PANJAITAN S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2023, Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum. ASBAN PANJAITAN S.H., M.H..**

Ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.,**

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2023/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)